TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG (QORDHUL HASAN) DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI KOPSIM NU BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI OKTAVIANI NIM. 1218013

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG (QORDHUL HASAN) DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI KOPSIM NU BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI OKTAVIANI NIM. 1218013

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rizqi Oktaviani

NIM

: 1218013

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

HUTANG PIUTANG (QORDHUL HASAN) DI KOPSIM NU

BATANG

Menyatakan bahwa skipsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,

RIZQI OKTAVIANI

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng No. 714 RT 02/05 Kelurahan Banyurip Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizqi Oktaviani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama

: RIZQI OKTAVIANI

NIM

: 1218013

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang

(Oordhul Hasan) dengan Tambahan Pembayaran sebagai

Jasa di KOPSIM NU Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Februari 2022

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. NIP.19650330031991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama

: Rizgi Oktaviani

NIM

: 1218013

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang

(Qardhul Hasan) dengan Tambahan Pembayaran sebagai

Jasa di KOPSIM NU Batang

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

NIP. 1965/0330031991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtaron

NIP.198504052019031007

Penguji II

Anindya Aryu

NIP. 199012192019032009

Pekalengan, 12 April 2022 Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. NIP, 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan tidak dilambangkan Be Te es (dengan titik di atas) Je		
1	Alif	tidak dilambangkan			
ب	Ba	В			
ت	Ta	Т			
ث	Sa				
٥	Jim	J			
٦	На		ha (dengan titik di bawah)		
خ	Kha	Kh	ka dan ha		
٦	Dal	D	De		
ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)		
J	Ra	R	Er		
ز	Zai	Z	Zet		

	Sin	S	Es
س	SIII	ာ ————————————————————————————————————	
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Та		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u> </u>	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
٩	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

ditulis مرأة جميلة

mar'atun jam lah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

ditulis

f tima

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ditulis

rabban

ditulis

al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ditulis

asy-syamsu

ditulis

ar-rajulu

السيدة

ditulis

as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ditulis

al-qamar

البديع

ditulis

al-bad'

ditulis

al-jal l

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

ditulis umirtu

ditulis syai'un.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

- Ayahanda tercinta Bapak Amat Mohidin dan Ibunda tercinta Ibu Isnaini yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
- Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

MOTTO

Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa.

Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha.

ABSTRAK

KOPSIM adalah Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah yang didirikan oleh lembaga perekonomian NU. Salah satu produknya yaitu akad *qardhul hassan. Qardh hassan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Tetapi dalam praktiknya di KOPSIM NU Batang ternyata tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam karena adanya syarat tambahan pembayaran sebagai jasa dalam praktik hutang piutangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang (*qardhul hassan*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (*qardhul hassan*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak management KOPSIM NU Batang dan 5 nasabah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal penelitian, skripsi, hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal praktik hutang piutang ini pihak KOPSIM NU Batang dan nasabah sudah saling mengetahui dan sepakat bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa, dimana hal tersebut sudah ada dalam kesepakatan di awal akad. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa praktik hutang piutang ini tata cara dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja dalam hal syarat adanya tambahan pembayaran sebagai jasa yang disepakati di awal akad tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Qardh*, Tambahan Pembayaran

ABSTRACT

KOPSIM is the Syirkah Muawanah Multipurpose Primary Cooperative which was founded by the NU economic institution. One of its products is the qardhul hassan contract. Qardh hassan is a type of loan that is given to parties who really need it for a certain period of time without having to pay interest or profits. However, in practice at KOPSIM NU Batang, it turns out that it is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa and Islamic law because of the additional requirements for payment as a service in the practice of debt and receivables. The purpose of this study was to determine the practice of accounts payable (qardhul hassan) with additional payments as a service at KOPSIM NU Batang and a review of Islamic law on the practice of accounts payable (qardhul hassan) with additional payments as services at KOPSIM NU Batang.

This type of research is field research with a qualitative approach. The data sources consist of primary data obtained by observation and interviews with the management of KOPSIM NU Batang and 5 customers selected by purposive sampling technique. Secondary data in the form of literature books, research journals, theses, research results, and documents relevant to this research obtained with documentation techniques. Data were analyzed by descriptive analysis technique.

Based on the results of the study, it can be concluded that in terms of the practice of debt and receivables, KOPSIM NU Batang and the customer already know each other and agree that every loan will be subject to additional payments as services, which was already in the agreement at the beginning of the contract. According to a review of Islamic law that the practice of debt and credit is the procedure and the pillars of ijab qabul are in accordance with Islamic law, it's just that in terms of the conditions for additional payments as services agreed at the beginning of the contract it is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Qardh, Additional Payment

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan;
- Bapak Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
- Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
- 4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
- 5. Ibu Dra. Rita rahmawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
- 6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan

moral maupun material;

8. Keluarga Bapak Amat Mohidin yang telah memberikan support dan doa kepada

penulis;

9. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada

mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas

penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum

ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 15 Februari 2022

Rizqi Oktaviani

NIM. 1218013

xiv

DAFTAR ISI

DURAT I	ANPERNYATAAN KEASLIANEMBIMBING	i ii iii
	ENGESAHANAN TRANSLITERASI	iv
		. V
	IBAHAN	ix X
	K	X
		Xii
	SISI	XV
		A v XVI
	ENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1 5
	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	5
	Kegunaan Penelitian	5
E.	Kajian Pustaka	6
	1. Penelitian yang Relevan	11
	2. Kerangka Teori	11
F.	1,1000 de 1 enemeral	13
G.	Sistematika Pembahasan	17
BAB II K	ONSEP UMUM QARDH	
A.	Akad Qardh dan Qardhul Hassan	19
	1. Pengertian Akad	19
	2. Pengertian Qardh dan Qardhul Hassan	20
	3. Dasar Hukum <i>Qardh</i> dan <i>Qardhul Hassan</i>	22
	4. Macam-Macam <i>Qardh</i>	26
	5. Syarat dan Rukun <i>Qardh</i>	27
	6. Arti Qardhul Hassan	32
	7. Skema Qardhul Hassan	34
	8. Manfaat <i>Qardh</i> dan <i>Qardhul Hassan</i>	35
	9. Tambahan pada <i>Qardh</i>	36
B.	Dasar Hukum KOPSIM NU Batang dalam Penetapan <i>Qardhul</i>	
	Hassan	38
BAB III I	PRAKTIK AKAD <i>QARDHUL HASSAN</i> DI KOPSIM NU BATAN	١G
	Gambaran Umum KOPSIM NU Batang	40
	Letak Geografis KOPSIM NU Batang	40
	2. Sejarah Berdirinya KOPSIM NU Batang	40
	3. Latar Belakang Berdirinya KOPSIM NU Batang	42
	4. Visi Misi KOPSIM NU Batang	42
	5. Struktur Organisasi KOPSIM NU Batang	43

	В.	Biodata Nasabah KOPSIM NU Batang	43
	C.	Praktik Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hassan</i> dengan Tambahan	
		Pembayaran sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang	53
		1. Syarat-Syarat Akad <i>Qardhul Hassan</i> di KOPSIM NU Batang	53
		2. Tata Cara Hutang Piutang di KOPSIM NU Batang	55
		3. Tata Cara Pengembalian Hutang Piutang di KOPSIM NU	
		Batang	56
		4. Sasaran Akad <i>Qardhul Hasan</i> di KOPSIM NU Batang	58
		5. Implementasi fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 deng	gan
		Praktik Akad Qardhul Hasan di KOPSIM NU Batang	58
		6. Peran DPS dalam Pelaksanaan Praktik Qardhul Hasan	
		di KOPSIM NU batang	60
BAB	IV	ANALISIS DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHAI	
		PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAH	IAN
		PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI KOPSIM NU BATANG	
	A.	Analisis Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran	
		sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang	61
	В.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan	
		Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang	67
BAR	V PI	ENUTUP	
		Simpulan	71
		Saran	72
	Δ.		, 2
DAF	ΓAR	PUSTAKA	
T A NA			

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Transkip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KOPSIM adalah Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah, merupakan koperasi yang didirikan oleh lembaga perekonomian NU pada tanggal 14 April 2000 dan berbadan hukum tanggal 4 September 2000 dengan Nomor: BH. No. 066/BH/KDK/11-6/IX/2000 yang memiliki beberapa unit usaha dan salah satunya Unit Simpan Pinjam Syariah. Selain digunakan sebagai wadah untuk menopang kegiatan Organisasi NU, lembaga ini juga didirikan untuk ikut berpartisipasi aktif melaksanakan program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro.

KOPSIM hadir sebagai wahana transformasi ekonomi dari *shohibul maal* kepada pedagang kecil ataupun masyarakat umum yang membutuhkan dana untuk modal usaha. KOPSIM merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam yang menerima dan mendistribusikan dana Islam yang berupa zakat, shodaqah, hibah, dan wakaf untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. KOPSIM juga berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah serta sebagai penghubung antara *shohibul maal* dan *dhuafa*.

KOPSIM merupakan lembaga keuangan yang bersifat komersial berdasarkan akad/perjanjian *wadi'ah*, simpanan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan *qard* kepada masyarakat untuk usaha yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa meyewa.

KOPSIM Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) merupakan Unit Simpan Pinjam dan Perdagangan sektor riil yang berbadan hukum dan berada di bawah naungan Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang. Jadi KOPSIM adalah lembaga koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usahanya.

Ada beberapa produk KOPSIM NU Batang, yaitu simpanan *mudharabah*, merupakan simpanan yang dilakukan oleh anggota, calon anggota dan pemilik dana (*shohibul maal*) pada kopsim yang akan dikelola dengan sistem syariah yang mana anggota atau calon anggota dan *shohibul maal* akan mendapatkan hasil dari KOPSIM USPS setiap bulannya berdasarkan presentase margin yang didapat KOPSIM USPS, simpanan bagi hasil dapat diambil sewaktu-waktu pada saat kantor buka (jam kerja). Produk simpanan *mudharabah* meliputi: Simpanan Masyarakat (SIMAS), Simpanan Pendidikan (SIDIK), Simpanan Hari Raya (SIHARA), Simpanan *Aqiqoh* (SIQOH), Simpanan Ziarah/Haji, Simpanan *Wadi'ah*, *Muqayadah Mudharabah*. Selanjutnya ada juga produk pembiayaan yang meliputi: Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, *Bai' Al-Tamam* (BBA), Pembiayaan *Murabahah*, *Qordlu Al Hasan*, *Ijarah*, *Bai' Altajiri*, dan Arisan Tabungan Investasi.¹

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus untuk meneliti pelaksanaan akad *qardh* yang terjadi di KOPSIM NU Batang. *Qardh* secara bahasa berasal dari kata *qaradda* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari

¹ M. Busro, Wawancara, 14 Juni 2021.

hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan secara terminologi muamalah, *qardh* yaitu memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai atau jumlah yang sama. Secara teknis *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak atau modal usaha. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.²

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*).³

Hutang piutang (*qardh*) merupakan salah satu transaksi yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu transaksi hutang piutang (*qardh*) sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.⁴

Hakikat *al qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), h. 93.

³ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

⁴ Irma Agustin, Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 5.

dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan untuk yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *al qardh*.⁵

Ada suatu jenis *qardh* yang disebut *qardh ul-hassan* atau *qardh hasan*, yaitu perjanjian *qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. Kata "hassan" adalah kata bahasa Arab "*ihsan*" yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardh hassan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardh hassan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa ada tambahan pembayaran atau keuntungan. 6

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa *qardh* adalah suatu akad pinjaman atau hutang piutang dimana pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah atau nilai yang sama dalam waktu yang telah disepakati dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Tetapi dalam praktiknya di KOPSIM NU Batang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI karena lembaga KOPSIM NU Batang masih mengenakan tambahan pembayaran sebagai jasa dalam menjalankan praktik hutang piutangnya.

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 267.

⁶ Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 144.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qordhul Hasan*) dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Kopsim Nu Batang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana analisis praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang.
- 2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang.

D. Kegunaan penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu dijadikan dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan hutang piutang tentang praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi:

- a. Acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi nasabah KOPSIM NU Batang agar lebih memperhatikan ketentuanketentuan dalam praktik bermuamalah khususnya dalam praktik akad hutang piutang di KOPSIM NU Batang agar sesuai dengan syariah dan hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi KOPSIM NU Batang dalam menentukan kebijakan praktik bermuamalah khususnya dalam praktik hutang piutang agar sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Dalam Penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan

peneliti lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari saudari Amelia Andriyani yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat". Kesimpulan dari skripsi ini adalah kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Menurut hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan al qardhul hasan atau hutang piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang, ataupun makanan. Dalam praktiknya hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur dalam hutang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena adanya persyaratan tersebut. Persamaan skripsi dari saudari Amelia Andriyani dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas tentang al qardhul hasan atau hutang piutang bersyarat. Sedangkan perbedaannya yaitu syarat yang digunakan dalam proses transaksi hutang piutangnya. Dalam skripsi saudari Amelia Andriyani syaratnya adalah debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur, sedangkan dalam penelitian penulis ini syaratnya adalah dengan adanya tambahan pembayaran sebagai jasa dalam melunasi hutangnya.

⁷ Amelia Andriyani, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 65.

Kedua, skripsi dari Firdha Palupi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap". Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu biasa terjadi di Pasar Senen Desa Cimanggu yang setiap seminggu dua kali pada hari pasaran yaitu Senin dan Kamis. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan "Bank Harian". Debitur meminjamkan uangnya untuk keperluan konsumtif, modal usaha, dan sebagainya. Berdasarkan tinjauan normatif, utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Tetapi ada salah satu syarat yang tidak dibenarkan oleh syariat yaitu adanya potongan dan tambahan sebagai keuntungan yang disyaratkan oleh kreditur di awal perjanjian.⁸ Persamaan skripsi dari Firdha Palupi dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi ini proses transaksinya dilakukan di Pasar Senen Desa Cimanggu setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan dalam penelitian penulis proses transaksi hutang piutangnya terjadi di Kantor KOPSIM NU Batang yang dapat dilakukan setiap hari kerja yaitu hari Senin sampai Sabtu.

Ketiga, skripsi dari saudari Irma Agustin yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan

⁸ Firdha Palupi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kabupaten Cilacap*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 82-83.

Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo". Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik hutang piutang tersebut terjadi ketika *muqtaridh* (anggota Gapoktan) datang kepada *muqridh* (ketua Gapoktan) untuk melakukan pinjaman dengan syarat adanya tambahan pembayaran sebagai jasa. Praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meski kedua belah pihak sudah saling bersepakat tetapi dalam hal tersebut mengandung adanya unsur riba yaitu riba *al-qardh* yang dilarang dalam Islam. Persamaan skripsi dari saudari Irma Agustin dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas tentang *al qardh* atau hutang piutang. Sedangkan perbedaannya yaitu besar tambahan sebagai jasa yang harus dibayarkan dan prosedur pengembalian hutangnya.

Keempat, jurnal penelitian dari saudara Muhammad dan Jannah tahun 2015 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu". Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat empat bentuk akad dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di desa tersebut, yaitu: hutang piutang uang dengan akad bagi hasil (*mudharabah*), hutang piutang uang dengan akad jual beli, hutang piutang uang dengan akad dibayar musim panen, dan hutang piutang uang dibayar secara angsuran atau cicilan. Dari keempat akad tersebut ada dua akad yang tidak diperbolehkan dalam hukum

⁹ Irma Agustin, Skripsi: *Analaisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 61.

Islam yaitu hutang piutang dengan akad *mudharabah* dan hutang piutang yang dibayar musim panen, karena dalam dua akad tersebut akan ditentukan kelebihan jumlah yang harus dibayarkan yang biasa disebut sebagai pendapatan bagi hasil ataupun keuntungan bagi si berpiutang. ¹⁰ Persamaan penelitian dari saudara Muhammad dan Jannah dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad dan Jannah itu dalam transaksi hutang piutangnya menggunakan empat bentuk akad yaitu: hutang piutang uang dengan akad bagi hasil (*mudharabah*), hutang piutang uang dengan akad jual beli, hutang piutang uang dengan akad dibayar musim panen, dan hutang piutang uang dibayar secara angsuran atau cicilan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini hanya menggunakan satu bentuk akad yaitu akad *qardhul Hassan*.

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang. Dimana penulis di sini akan menggunakan teori *Qard al Hasan* dalam penelitiannya.

Muhammad dan Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelawa Kabupaten Dompu" (Mataram: Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam IAIN Mataram, No. 1, Januari - Juni, I, 2015), h. 86.

2. Kerangka Teori

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *al qardh* adalah harta benda mitsli yang diserahkan kepada seseorang dengan harapan mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *al qardh* adalah jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji ia (pemberi modal) mendapat ganti dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *al qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *al qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemberi hutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, dimana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.¹¹

Secara bahasa *al qardhu* berarti potongan (*Al Qath'u*), dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah suatu potongan dari harta orang yang meminjam. Sedangkan kata *hasan* berarti kebaikan, maksudnya adalah pinjaman yang diberikan itu

-

40.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab fiqih empat madzhab*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), h.

adalah semata-mata suatu muamalah yang baik yang bertujuan untuk berbuat kebajikan karena Allah dengan membantu seseorang, bukan untuk berniaga ataupun mencari keuntungan. ¹²

Dasar hukum al qardh terdapat dalam Al Qur'an surah Al Hadid ayat 11

Artinya "siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak". Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Seperti dengan cara meminjamkan kepada manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.¹³

Akad *al qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadits atau ijma' ulama. Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi saw bersabda: "Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya dia telah bersedekah satu kali".¹⁴ Adapun rukun dan syarat *al qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Rukun al qardh
 - 1) Muqridh (pemilik barang atau harta)
 - 2) Muqtaridh (orang yang berhutang)
 - 3) *Shighat* (ijab qabul)
 - 4) *Qardh* (uang atau barang yang dipinjamkan atau dihutangkan)

¹² Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 40.

¹³ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus: STAIN Kudus Press, 2008), h. 159.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 255.

b. Syarat *al qardh*

- Al qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena al qardh adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *al qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya jual beli.¹⁵

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan yang bersifat finansial.

Karena, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal bank.
- 2) *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.¹⁶

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Yaitu peneliti mengamati dan mengumpulkan data-data dan informasi tentang praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi di KOPSIM NU Batang.

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 138.

¹⁶ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 334.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di KOPSIM NU Batang karena dari kurang lebih 250 koperasi di Kabupaten Batang lembaga KOPSIM NU Batang ini merupakan koperasi terdepan di Kabupaten Batang yang kini sudah berumur 20 tahun. Banyak prestasi yang diraih oleh lembaga KOPSIM NU Batang salah satunya yaitu dari yang bermodalkan 0% hingga kini mampu mengelola modal uang tidak kurang dari Rp. 30 Milyar dengan jumlah nasabah 3.000 lebih nasabah. Indikasi koperasi sehat juga sudah dimiliki oleh KOPSIM NU Batang. Selain itu, lembaga KOPSIM NU Batang juga merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dimiliki oleh NU yang realisasinya adalah umat Islam yang taat.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di KOPSIM NU Batang dan data-data yang bersumber langsung dari pihak management dan nasabah yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari telaah pustaka atau data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

4. Subyek, Obyek, dan Informan

 a. Subyek dalam penelitian ini adalah pihak management KOPSIM NU Batang dan nasabahnya.

- b. Obyek dalam penelitian ini adalah praktik akad *qardhul hassan* atau hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi di KOPSIM NU Batang.
- c. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak management KOPSIM NU Batang yaitu manager, bendahara, customer service dan staff, serta nasabah yang berjumlah 5 orang.

Untuk informan yang berasal dari unsur nasabah ini diperoleh dengan teknik purposive sampling dengan kriteria:

- 1) Tinggal di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang
- 2) Lamanya menjadi nasabah minimal 5 tahun
- 3) Berjenis kelamin perempuan
- 4) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun
- 5) Berprofesi sebagai pedagang dan ibu rumah tangga
- 6) Belum memiliki rumah sendiri

Berdasarkan kriteria tersebut penulis mendapatkan 5 nasabah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara.¹⁷ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara akurat tentang praktik hutang piutang (*qardh*) dengan tambahan

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 155.

pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang, yaitu dengan pihak management KOPSIM NU Batang, dan 5 nasabah KOPSIM NU Batang.

b. Observasi

Kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses transaksi hutang piutang yang terjadi di KOPSIM NU Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. ¹⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian skripsi terdahulu yang terkait untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan

¹⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 213.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif-analisis, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan informasi atau data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir induktif yang berangkat dari ketentuan-ketentuan khusus dalam penelitian ini yaitu menganalisis hutang piutang (*qardh*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi di KOPSIM NU Batang, kemudian menganalisis faktanya di lapangan dengan menggunakan teori hutang piutang (*qardh*) dalam hukum Islam untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menilai hukum dari objek penelitian yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, berisi Konsep Umum *Qardh* yang membahas tentang konsepsi hutang piutang secara umum, yang meliputi: Pengertian akad, Pengertian *Qardh* dan *Qardhul Hassan*, Dasar Hukum *Qardh* dan *Qardhul Hassan*, Macam-macam *Qardh*, Syarat dan rukun *Qardh*, Arti *Qardhul Hassan*, Skema *Qardhul Hassan*, Manfaat *Qardh* dan *Qardhul Hassan*, Tambahan pada

²⁰ Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012), h. 73.

Qardh, dan Dasar hukum KOPSIM NU Batang dalam penetapan Qardhul Hassan.

BAB III Hasil Penelitian, berisi Praktik Akad *Qardhul Hassan* di KOPSIM NU Batang yang memuat tentang Gambaran Umum KOPSIM NU Batang dan Praktik Hutang Piutang yang Terjadi di KOPSIM NU Batang, yang meliputi: Gambaran Umum KOPSIM NU Batang (Letak Geografis KOPSIM NU Batang, Sejarah Berdirinya KOPSIM NU Batang, Latar Belakang Berdirinya KOPSIM NU Batang, Visi Misi KOPSIM NU Batang, Struktur Organisasi KOPSIM NU Batang), Biodata Nasabah KOPSIM NU Batang, Praktik Pelaksanaan Akad *Qardhul Hassan* dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang (Syarat-Syarat Akad *Qardhul Hassan* di KOPSIM NU Batang, Tata Cara Hutang Piutang di KOPSIM NU Batang, Tata Cara Pengembalian Hutang Piutang di KOPSIM NU Batang).

BAB IV Pembahasan, memuat tentang Analisis Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang.

BAB V Penutup, Merupakan bab terakhir dari penyusunan penelitian ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebeumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik hutang piutang (qardhul hassan) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang terjadi ketika muqtaridh (penerima hutang) yaitu anggota dari KOPSIM NU Batang datang kepada muqridh (pemberi hutang) yaitu pihak KOPSIM NU Batang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Teller untuk melakukan pinjaman. Kemudian kedua belah pihak mengadakan ijab dan qabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama saling mengetahui dan sepakat bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa, dimana hal tersebut sudah ada dalam kesepakatan yang dilakukan di awal akad oleh pihak KOPSIM NU Batang dan nasabahnya.
- 2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang dapat disimpulkan bahwa tata cara dan rukun dalam praktik hutang piutang (*qardhul hassan*) sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja syarat adanya tambahan pembayaran sebagai jasa tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena, meski antar kedua belah pihak yaitu, *muqridh* (pemberi hutang) yaitu pihak KOPSIM NU Batang yang diwakili oleh Teller dan *muqtaridh* (penerima hutang) yaitu anggota KOPSIM NU Batang yang berhutang saling bersepakat dan saling

ridha, artinya kedua belah pihak sudah melakukannya dengan dasar suka sama suka tetapi dalam hal tersebut mengandung adanya unsur riba yaitu riba *al-qardh* yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

- Bagi para anggota yang sudah terdaftar di KOPSIM NU Batang harusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dan sudah disyariatkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
- Bagi para pengurus di KOPSIM NU Batang hendaknya dapat mencari pemasukan dan keuntungan dari kegiatan muamalah yang lain yang diperbolehkan, seperti dari produk-produk KOPSIM NU Batang yang lain yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, M. Yazid. Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agis, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Kantor KOPSIM NU Batang, 27 Agustus 2021.
- Agustin, Irma. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab fiqih Empat Madzhab*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Anis, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Rumah Bu Anis, 25 Agustus 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bambang Murdianto, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Kantor KOPSIM NU Batang, 23 Juli 2021.
- Brifecase Books Edukasi Profesional Syari'ah. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-gardh.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Figh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2010.

- Haiti Suryani, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Kantor KOPSIM NU Batang, 6 September 2021.
- Hakim, Atang Abd. Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haryani, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Rumah Bu Haryani, 25 Agustus 2021.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- https://dsnmui.or.id. Diakses pada Senin, 20 September 2021 pukul 20.58.
- https://www.ojk.go.id. Diakses pada Selasa, 14 September 2021 pukul 20.03.
- Janwari, Yadi. Fikih Lembaga Keuangan Syariah. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Syirkah Mu'awanah (KOPSIM NU) Kabupaten Batang.
- M. Busro, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Kantor KOPSIM NU Batang, 13 Juni 2021.
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Marini, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Rumah Bu Marini, 15 September 2021.
- Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad dan Jannah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelawa Kabupaten Dompu". *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam IAIN Mataram*, 2015. 1 (1). 86.
- Muhammad. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Palupi, Firdha. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kabupaten Cilacap*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id.

- Perwataatmadja, Karnaen, dkk. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rasiyem, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Rumah Bu Rasiyem, 15 September 2021.
- Rifqi, Muhammad. Akuntansi Keuangan Syari'ah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rosulullah SAW*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Siti Kholifah, diwawancarai oleh Rizqi Oktaviani, Rumah Bu SIti, 8 September 2021
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sukma, Febri Annisa, dkk. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya". (*Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 (2019): 160.
- Supriyadi, Ahmad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kudus: STAIN Kudus Press, 2008.
- Syeh Ahmad Husein, Syeh Ahmad. Fiqih dan Perundang-undangan Islam.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012.

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan untuk Pegawai KOPSIM NU Batang
 - Sejak kapan KOPSIM NU Batang ini didirikan? Dan bagaimana latar belakang atau sejarah berdirinya KOPSIM NU Batang?
 - 2. Apa saja visi dan misi dari KOPSIM NU Batang?
 - 3. KOPSIM NU Batang ini berjalan di bawah pengawasan siapa?
 - 4. Produk apa saja yang ada di KOPSIM NU Batang?
 - 5. Bagaimana proses transaksi akad *qardhul hassan*?
 - 6. Apa saja syarat untuk mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang ini?
 - 7. Dalam penetapan akad *qardhul Hassan* ini menggunakan dasar hukum apa?
 - 8. Dari mana sumber dana pada akad *qardhul hassan* ini?
 - 9. Apakah dalam akad *qardhul hassan* ini ada tambahan pembayarannya?
 - 10. Tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad atau belum?
 - 11. Tambahan pembayaran itu digunakan untuk apa?
 - 12. Tambahan pembayaran itu besarnya berapa persen? Apakah presentase tambahan pembayaran itu besarnya sama untuk semua nasabah atau berbeda?
 - 13. Bagaimana prosedur penulasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang ini?

- B. Pertanyaan untuk Nasabah KOPSIM NU Batang
 - 1. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?
 - 2. Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?
 - 3. Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?
 - 4. Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?
 - 5. Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang tersebut? Berapa persen besarnya?
 - 6. Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?
 - 7. Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa itu?
 - 8. Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam akad tersebut?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pegawai KOPSIM NU Batang

Hari/tanggal : Senin, 14 Juni 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 10.15 WIB

Narasumber : Bapak M. Busro (Manager KOPSIM NU Batang)

Peneliti : Sejak kapan KOPSIM NU Batang ini didirikan? Dan bagaimana

latar belakang atau sejarah berdirinya KOPSIM NU Batang?

Pegawai : Sekitar tahun 2000an mbak. Itu ada di buku LPJ Pengurus mbak,

nanti saya lihatkan ya.

Peneliti : Oh iya baik Pak. Kemudian apa saja visi misi dalam KOPSIM NU

Batang ini?

Pegawai : Itu juga ada di buku LPJ Pengurus mbak, nanti sekalian saya

lihatkan.

Peneliti : Baik Pak. KOPSIM NU Batang ini berjalan di bawah pengawasan

siapa?

Pegawai : Dinas Koperasi Kabupaten dan Provinsi.

Peneliti : Produk apa saja yang ada dalam KOPSIM NU Batang ini?

Pegawai :Banyak mbak, ada Produk simpanan mudharabah, meliputi:

Simpanan Masyarakat (SIMAS), Simpanan Pendidikan (SIDIK),

Simpanan Hari Raya (SIHARA), Simpanan Aqiqoh (SIQOH),

Simpanan Ziarah/Haji, Simpanan Wadi'ah, Muqayadah Mudharabah. Selanjutnya ada juga produk pembiayaan yang meliputi: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Bai' Al-Tamam (BBA), Pembiayaan Murabahah, Qordlu Al Hasan, Ijarah, Bai' Altajiri, dan Arisan Tabungan Investasi.

Peneliti : Dalam penerapan akad *qardhul hassan* ini menggunakan dasar hukum apa?

Pegawai : Fatwa DSN MUI tentang qardh.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayaran dalam pelunasannya?

Pegawai : Ada.

Peneliti : Berapa persen?

Pegawai : Biasanya 1,6%.

Peneliti : apakah tambahan pembayaran tersebut sudah diperjanjikan dalam

akad?

Pegawai : ya, sudah diperjanjikan diawal akad.

Hari/tanggal : Jum'at, 23 Juli 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 09.00 WIB

Narasumber : Bapak Bambang Murdianto (Anggota Pengawas KOPSIM NU

Batang)

Peneliti : Produk apa saja yang ada di KOPSIM NU Batang ini?

Pegawai : Ada SIMAS, SIDIK, Simpanan Hari Raya, Simpanan Shadaqah,

Simpanan Ziarah, Qardhul Hassan, Wadi'ah, Musyarakah, dan

masih banyak lagi.

Peneliti : Bagaimana proses transaksi dalam akad *qardhul hassan*?

Pegawai : Prosesnya sama seperti akad-akad lainnya. Pertama harus menjadi

anggota dulu dan memberikan simpanan pokok Rp. 100.000 hanya

1 kali saja, setelah itu bebas mau mengikuti program yang mana.

Peneliti :Apakah ada tambahan pembayarannya dalam pelunasan hutang

piutang tersebut?

Pegawai : Ya ada. Biasanya sebesar 1,6% dari uang pinjaman.

Peneliti : Bagaimana struktur keanggotaan di KOPSIM NU Batang ini?

Pegawai : Ada DPS dari KOPSIM sendiri sebanyak 3 orang, Dewan Pengurus

5 orang, Dewan Pengawas 3 orang, dan anggota.

Hari/tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 10.00 WIB

Narasumber : Ibu Agis (Customer Service KOPSIM NU Batang)

Peneliti : Bagaimana proses transaksi dalam akad *qardhul hassan*?

Pegawai : Seperti biasa, nasabah datang ke kantor untuk mengajukan hutang,

kemudian harus menjadi anggota dulu dengan memberikan

simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- dan itu hanya 1 kali saja,

setelah itu bebas mengikuti program dari KOPSIM NU Batang.

Peneliti : Apa saja syarat yang diperlukan dalam akad *qardhul hassan*?

Pegawai : Fotocopy KK, Fotocopy KTP, dan agunan yang dapat berupa

BPKB kendaraan, sertifikat rumah/tanah, barang yang bernilai

seperti emas, dn lain sebagainya.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam pelunasan hutang

piutang tersebut?

Pegawai : Ada, kalau hari-hari biasa 1,6%. Tapi kalau kita lagi ada promo

bisa menjadi 1%, 1,2%, 1,3%, ya sesuai dengan rapat Dewan

Pengurus.

Peneliti : Tambahan pembayaran itu digunakan untuk apa?

Pegawai : Untuk biaya administrasi, gaji karyawan, bagi hasil dengan

nasabah yang nabung, dan untuk mengembangkan dana KOPSIM

NU Batang ini sendiri.

Hari/tanggal : Senin, 6 September 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 11.00 WIB

Narasumber : Ibu Haiti Suryani (Bendahara KOPSIM NU Batang)

Peneliti : Bagaimana prosedur dalam akad *qardhul hassan*?

Pegawai : Ya sama seperti akad-akad lain. Nasabah datang ke kantor

kemudian bilang ke teller bahwa dia bermaksud ingin berhutang.

Kemudian teller menjelaskan syarat dan tahapannya. Jika semua

syaratnya sudah dipenuhi dan kedua belah pihak sudah sama-sama

setuju baru akan diproses transaksinya. Transaksi hutang piutang

tersebut akan dicatat dalam buku catatan khusus hutang piutang, dan

nasabah akan menerima buku transaksi hutang piutang yang akan

digunakan pada proses pelunasan.

Peneliti : Apa isi buku hutang piutang untuk nasabah itu?

Pegawai : Ya tanggal pinjaman, pokok pinjaman, angsuran, tanggal angsuran,

serta tanda tangan petugas lapangan.

Peneliti : Syaratnya apa saja?

Pegawai : Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan barang agunan seperti BPKB

kendaraan, sertifikat rumah/tanah, dan barang yang mempunyai

nilai.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam pelunasan hutang

piutang itu?

Pegawai

: Ya ada, kan sudah dijelaskan juga pada awal akad jika hutang piutang ini ada tambahan pembayaran sebagai jasanya. Dan dari pihak nasabah juga sudah mengetahui dan menyetujui. Jadi hal ini sudah disepakati pada awal akad.

Peneliti

: Berapa besar tambahan pembayarannya?

Pegawai

: biasanya 1,6%, tapi kalau kami sedang ada promo maka menjadi 1%, 1,2%, 1,3%, sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengurus.

Peneliti

: Dari mana sumber dana pada akad *qardhul hassan* ini?

Pegawai

: Dari modal koperasi dan dari nasabah yang menabung di KOPSIM NU Batang ini.

Peneliti

: Bagaimana proses pelunasan dalam hutang piutang ini?

Pegawai

: Ya ada nasabah yang datang langsung ke kantor untuk bayar cicilan, ada juga nasabah yang minta di jemput oleh petugas lapangan, biasanya yang dijemput petugas lapangan itu yang rumahnya jauh, terus sibuk, mungkin jualan atau apa gitu.

Peneliti

: Untuk tambahan pembarannya sendiri itu bayarnya dijadikan satu dengan angsuran atau sendiri-sendiri?

Pegawai

: Dijadikan satu dengan angsuran. Jadi nasabah membayar angsurannya beserta dengan tambahan jasanya.

Peneliti

: Biasanya berapa kali nasabah membayar angsuran?

Pegawai

: Ya tergantung dari pinjamannya. Kalau kit itu sistemnya mingguan. Jadi seminggu sekali nasabah harus membayar angsurannya.

Peneliti : Bagaimana jika ada nasabah yang bermasalah dalam membayar

angsuran?

Pegawai : Kita tegur 1 atau 2 kali, kalau masih sama ya kita kenakan

hukuman, berupa tambahan biaya lagi.

B. Wawancara dengan Nasabah KOPSIM NU Batang

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021

Tempat : Rumah Ibu Anis di Jl. Yos Sudarso Gg. Rambutan Batang

Waktu : 16.00 WIB

Narasumber : Ibu Anis

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU

Batang?

Nasabah : Kurang lebih 6 tahunan.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di

KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang langsung ke kantornya, terus bilang ke pegawainya

kalau saya ingin berhutang. Selanjutnya ya mereka menjelaskan

syaratnya apa saja, prosesnya gimana, mau hutang berapa. Kalau

sudah ya dicatat di buku khusus hutang piutang itu, dan saya juga

dapat bukunya.

Peneliti : Syaratnya apa saja Bu?

Nasabah : Syaratnya Fotocopy KTP, Fotocopy KK, sama emas mbak kalau

saya.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU
Batang?

Nasabah : Kalau saya biasanya didatangi oleh petugas lapangannya, karena kan saya juga sibuk jualan di Pasar, jadi tidak bisa datang langsung ke kantornya.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Ada mbak. 1,6% bunganya.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya hutang Rp. 5.000.000,- dan bayarnya Rp. 254.000,- selama 20 kali angsuran tiap minggunya.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Iya sudah diperjanjikan di awal akad.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa itu?

Nasabah : Saya ya setuju-setuju saja mbak, karna mau gimana lagi kan saya juga butuh. Lagian adanya tambahan pembayaran sebagai jasa ini sudah biasa mbak kalau zaman sekarang, apalagi kalau hutangnya di bank bank kaya gitu, mesti ada bunganya, dan itu sudah umum.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam akad tersebut?

Nasabah : Saya tidak tahu. Kalau hukum Islam saya tahu, yang riba itu ya?

Aslinya ya haram mbak hukumnya riba itu, tapi kembali lagi karna saya juga butuh mbak.

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021

Tempat : Rumah Ibu Haryani di Jl. Yos Sudarso Gg. Rambutan Batang

Waktu: 19.00 WIB

Narasumber : Ibu Haryani

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : kurang lebih 7 tahun mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM Batang?

Nasabah : Ya saya datang ke kantor KOPSIM, bilang sama tellernya kalau saya mau hutang. Kemudian tellernya menjelaskan syaratnya apa saja, caranya gimana, kalau sudah ya tinggal dicatat di buku hutang piutang, terus saya terima uangnya.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM

NU Batang?

Nasabah : Syaratnya ya Fotocopy KTP, Fotocopy KK, sama emas.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang langsung ke kantor untuk membayar angsurannya.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Ya, ada. 1,6%.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya hutangnya Rp. 3.000.000,- ngangsurnya Rp. 152.400,- selama 20 kali angsurang tiap minggunya.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Ya, sudah dijanjikan di awal akad.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa itu?

Nasabah : Sudah lumrah mbak kalau ada uang tambahannya gitu. Saya juga setuju-setuju saja sih.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam akad tersebut?

Nasabah : Tidak tahu mbak. Kalau riba di Islam saya tahu.

Hari/tanggal : Rabu, 8 September 2021

Tempat : Rumah Siti Kholifah di Jl. Yos Sudarso Gg. Nangka Batang

Waktu : 17.00 WIB

Narasumber : Siti Kholifah

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : 5 tahunan mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang ke kantor KOPSIM NU Batang kemudian bilang sama tellernya kalau saya mau berhutang. Setelah itu ya tellernya menjelaskan syarat-syaratnya apa saja, prosedurnya gimana. Setelah itu saya diminta untuk menjadi anggota koperasi dulu dan bayar Rp. 100.000,-.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM

NU Batang?

Nasabah : Syaratnya ya biasa fotocopy KTP, KK, sama emas buat jaminannya.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Biasanya saya tiap hari Senin bayar langsung ke kantornya, karna kan lumayan dekat juga dari rumah.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Ya, ada. Kata tellernya sih biasanya 1,6%, tapi pada saat saya hutang kok pas ada promo dalam rangka HUT KOPSIM NU Batang gitu, jadinya dikurangin jadi 1,2%.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya hutang Rp. 5.000.000,- terus ngangsurnya Rp. 253.000,- tiap minggunya selama 20 kali angsuran.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Iya diperjanjikan di awal akad.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa itu?

Nasabah : Sebenarnya ya tidak boleh itu ada tambahan biaya karna kan itu termasuknya riba ya. Tapi mau bagaimana lagi karna kebutuhan juga mbak. Dan hal itu juga pada zaman sekarang sudah umum mbak. Ya itung-itung buat jasa mereka karna sudah membantu meminjami saya uanglah.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam akad tersebut?

Nasabah : Iya tahu mbak. Dalam Islam kan juga sebenarnya mengharamkan riba ya.

Hari/tanggal : Rabu, 15 September 2021

Tempat : Rumah Ibu Marini di Dukuh Kebanyon Kel. Kasepuhan,

Kec. Batang, Kab. Batang

Waktu : 15.30 WIB

Narasumber : Ibu Marini

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Kurang lebih 10 tahunan mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang ke kantornya menemui tellernya dengan maksud ingin berhutang. Kemudian tellernya menjelaskan syarat-syaratnya, prosedurnya, ditanya mau hutang berapa, terus tellernya juga menjelaskan bunganya berapa gitu.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Fotocopy KTP, KK, dan BPKB motor untuk jaminan.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Kalau saya mintanya dijemput sama petugas lapangannya. Karna kan saya sibuk jualan di warung, terus kadang anak saya juga rewel kalau ditinggal.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Iya ada, 1,6% bunganya.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Iya sudah diperjanjikan di awal akad malah mbak. Kan saya di Tanya dulu mau hutang berapa, terus tellernya bilang ini ada tambahannya ya sebesar 1,6%. Saya ya juga setuju.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya Hutangnya Rp. 7.000.000,- dan angsurannya Rp. 355.600,- selama 20 kali angsuran tiap minggunya.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa itu?

Nasabah : Udah biasa mbak kalau hutang pasti ada tambahannya gitu. Apalagi kalau hutangnya di bank-bank mesti ada bunganya. Tapi mau gimana lagi ya orang kita juga butuh gitu. Saya juga ikhlas mbak memberikannya.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam akad tersebut?

Nasabah : Tidak tahu mbak. Kalau riba dalam Islam saya tahu.

Hari/tanggal : Rabu, 15 September 2021

Tempat : Rumah Ibu Rasiyem di Dukuh Kedungmiri Kel. Kasepuhan,

Kec. Batang, Kab. Batang

Waktu : 19.30 WIB

Narasumber : Ibu Rasiyem

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : sekitar 5 tahunan mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang ke kantornya terus bilang sama tellernya kalau saya mau hutang. Kemudian ya tellernya menjelaskan syaratnya apa saja, tahapannya gimana, terus saya disuruh untuk jadi anggota koperasinya dulu dan bayar Rp. 100.000,- pas pertama itu.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Biasa, fotocopy KK, KTP, dan emas buat jaminan.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang langsung ke kantornya untuk bayar angsuran. Biasanya tiap hari Kamis saya bayarnya.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Ada, 1,6%.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Ya, sudah diperjanjikan di awal akad mbak.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : saya hutang Rp. 5.000.000,- dan bayarnya Rp. 254.000,- tiap minggunya selama 20 kali angsuran.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa itu?

Nasabah : Ya tidak apa-apa sih mbak menurut saya, selagi sama-sama ridha kan tidak masalah. Hal kaya gini juga udah umum banget kok mbak di sini, jadi ya wajar saja kalau hutang pasti ada bunganya.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam akad tersebut?

Nasabah : Tidak tahu mbak. Saya tahunya kalau dalam Islam riba itu haram.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN













Gambar 1.1 Dokumentasi Produk-Produk KOPSIM NU Batang



Gambar 1.2 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Haiti Suryani (Bendahara KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.3 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Agis (Customer Service KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.4 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Haryani (Nasabah KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.5 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Siti Kholifah (Nasabah KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.6 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Anis (Nasabah KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.7 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Marini (Nasabah KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.8 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rasiyem (Nasabah KOPSIM NU Batang)

	ERMOHONAN PEMBIAYAAN
	Bismillachirrahmanurahiim
Kepada : Pimpinan Kopsim NU Saya yang bertandatangan di be	U awah ini :
NAMA	
TEMPAT / TOL LAHIR	
NOMOR: KTP, SIM, PASPOR	
ALAMAT RUMAH	
ALAMAT T. USAHA / KANTOR	
NO TELEPON / HP	
PEKERJAAN	
STATUS PERNIKAHAN	Manaum Blm menikah , Duda janda
STATUS TEMPAT TINGGAL	Mills syndies , Milik keluarga (Diese Sews
PENGHASILAN PER BULAN	# 2000 #000 - 1 July 17-2 July - 2-3 July - 5
NAMA SUAMI/ISTRI	
PEKERJAAN SUAMI/ISTRI	
AGUNAN / JAMINAN	
PERMOHONAN PEMBIAYAAN YANG	GKE
FUMILAH PERMOHONAN	
JANGKA WAKTU	() Hari / Minggu/ Bulan
CEPERLUAN / TUJUAN PEMBIAYAAN	N
benar dan saya mengizinkan KOl informasi yang diperlukan dan de dan persyaratan yang ditentukan	data dan informasi dalam permohonan ini lengkap dan PSIM NU untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh lengan ini pula menyatakan bersedia patuh pada peraturan loleh KOPSIM NU. Dan saya mengetahui dan I berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa Tanggal:
PENJAMIN	ISTRI/SUAMI PEMOHON
and the control of th	* ************************************
() Dilsi oleh petugas Kantor Cabang : Batang Penerin	naan Permohonan :
	town Voneston Title
Ket : PYD yang lalu Rp Menyetujui	Lancar, Karang Lancar, Hoak Lancar.

Gambar 1.9 Dokumentasi Surat Permohonan Pembiayaan Qardhul Hasan di KOPSIM NU Batang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhamad Busro

Selaku : Manager KSPPS KOPSIM NU Batang

Alamat : Pecarikan Rt. 4 Rw. 2 Proyonanggan Utara Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rizqi Oktaviani

NIM : 1218013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang

(Qardhul Hasan) dengan Tambahan Pembayaran sebagai

Jasa di KOPSIM NU Batang

Telah melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi pada tanggal 14 Juni 2021 sampai 6 September 2021 di KOPSIM NU Batang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 8 April 2022

Pimpinan KSPPS KOPSIM NU Batang

H. Muhamad Busro

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Oktaviani

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 5 Oktober 2000

Agama : Islam

Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Nangka Terate Kidul Rt. 06

Rw. 06, Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Karangasem 10 Batang

2. SMP Negeri 6 Batang

3. SMK Negeri 1 Batang

4. IAIN Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Amat Mohidin

Nama Ibu : Isnaini Agama : Islam

Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Nangka Terate Kidul Rt. 06 Rw. 06,

Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang

Demikian riwayat hidup ini penulit buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

Rizqi Oktaviani NIM. 1218013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

UNIT PERPUSTAKAAN

JI. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@ iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: RIZQI OKTAVIANI
------	-------------------

NIM : 1218013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : oktavianirizqi2000@gmail.com

No. Hp : 087823986762

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepa	da Perpustakaan
IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:	

□ Tugas Akhir	☑ Skripsi	☐ Tesis	□ Desertasi	☐ Lain-lain ()

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG (QARDHUL HASAN) DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI KOPSIM NU BATANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 April 2022



RIZQI OKTAVIANI NIM. 1218013